



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500/143 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan Akses Keuangan di Daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

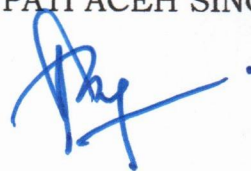
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program Percepatan Akses Keuangan di Daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program Percepatan Akses Keuangan di Daerah;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Daerah;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - g. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Untuk mendukung Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibentuk Tim Sekretariat dan Pelaporan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat dan Pelaporan bertugas :
- a. membuat Laporan hasil dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - b. Menentukan Jadwal dan agenda Pertemuan TPAKD;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/262/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Segala biaya akibat di ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh serta sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Mei 2026
17 Dzulhijjah 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

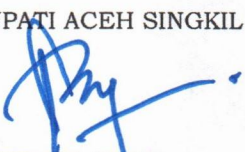
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500/143 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

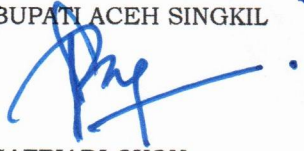
No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah II
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Koordinator
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Tim
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris I
7.	Kepala Subbagian OJK Provinsi Aceh	Sekretaris II
8.	Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Ketua Sekolah Tinggi STAISAR Aceh Singkil	Anggota
10.	Unsur Pimpinan Bank Indonesi Perwakilan Aceh	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21.	Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Singkil	Anggota
22.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupten Aceh Singkil	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Aceh	Anggota
24.	3 (Tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
25.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500/143/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

SUSUNAN ANGGOTA TIM SEKRETARIAT DAN PELAPORAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3.	2 (Dua) Orang Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Kepala Seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil	Anggota
5.	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	2 (Dua) Orang Penata Layanan Operasional Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	2 (Dua) Orang Administrasi Perkantoran Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Mahyudin, S. Sos (Operator pada Bagian Perekonomian dan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota
11.	Nuramelia Putri, S. Sos (Operator pada Bagian Perekonomian dan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Aceh Singkil)	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON